

**PENERAPAN PIDANA ADAT (*TULO*) DALAM KASUS PELECEHAN
SEKSUAL DI SIKAKAP KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh



1510112050

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H

Riki Afrizal. S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PENERAPAN PIDANA ADAT (*TULO*) DALAM KASUS PELECEHAN
SEKSUAL DI SIKAKAP KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**
(Arief Tharifi, 1510112050, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 81 halaman)

ABSTRAK

Mentawai adalah sebuah kabupaten yang berbentuk kepulauan dan termasuk kedalam Propinsi Sumatera Barat, Mentawai memiliki keunikan dalam aturan hukum adat yang bernama *Tulou* sebagai denda adat yang diterapkan pada setiap pelanggaran aturan adat, bahkan juga diterapkan dalam perbuatan yang dianggap sebagai suatu perbuatan pidana dalam hukum positif Indonesia. Dalam dua tahun terakhir sangat banyak terjadi angka pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Sikakap Mentawai, dimana masyarakat adat di wilayah tersebut menerapkan *Tulou* dalam penyelesaiannya Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (a) Bagaimanakah kedudukan hukum pidana adat *Tulou* pada kasus pelecehan seksual dalam masyarakat adat Sikakap Mentawai dan (b) Bagaimanakah penerapan hukum pidana adat *Tulou* pada kasus pelecehan seksual dalam masyarakat adat Sikakap Mentawai. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah didapati bahwa pidana adat *Tulou* masih digunakan oleh masyarakat Adat di Sikakap Mentawai. *Tulou* adalah sarana untuk membayar kesalahan dan memulihkan keadaan seperti semula atau lebih baik lagi setelah terjadinya pelanggaran yang membuat rusaknya hubungan harmonis dalam masyarakat ataupun alam dan lingkungan sekitar masyarakat Mentawai. Penerapan *Tulou* ditentukan oleh *Penatua* masing masing suku atau *Uma* sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kasus pelecehan seksual, masyarakat Sikakap Mentawai masih menggunakan *Tulou* dalam penyelesaian masalahnya, tetapi ada beberapa kekurangan dan hambatan dalam penerapan ini, baik dalam segi penerapan yang sudah tidak murni seperti ketentuan adat atau terkadang dalam penerapannya juga memiliki keterbenturan dengan pihak kepolisian yang menangani kasus yang sama sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

